



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Masa bakti Panitia Pemungutan Suara berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Riza Setiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KELURAHAN	NAMA		JENIS KELAMIN
I	Bangunharjo	1	Mochammad Zulfi	Laki-Laki
		2	Lulu Eddiyah Al Atas	Perempuan
		3	Basri	Laki-Laki
II	Brumbungan	1	Amrin Aslam	Laki-Laki
		2	Mujianto	Laki-Laki
		3	Rizki Rahmat Kunnardi	Laki-Laki
III	Gabahan	1	Agung Setiyono	Laki-Laki
		2	Tarisa Auriel Zulkarnain	Perempuan
		3	Hendro	Laki-Laki
IV	Jagalan	1	Henky Nugroho Sugiharto	Laki-Laki
		2	Rehanika Fahita Fani	Perempuan
		3	Vivit Aprilia	Perempuan
V	Karang Kidul	1	Sri Wahyuni	Perempuan
		2	Rahmat Sekarmaji	Laki-Laki
		3	Yenni Rahmawati	Perempuan
VI	Kauman	1	Putut Lazuardi	Laki-Laki
		2	Novi Hermianti	Perempuan
		3	Mustam Effendi	Laki-Laki
VII	Kembangsari	1	Kiky Alvia	Perempuan
		2	Sugihartono	Laki-Laki
		3	Nanda Wahyu Kristiono	Laki-Laki
VIII	Kranggan	1	Kiswinarko	Laki-Laki
		2	Dany Prasetyo	Laki-Laki
		3	Elinaroese Novella Prasetyo	Perempuan

IX	Miroto	1	Radite Nauvan Syahriar	Laki-Laki
		2	Ali Dzanuar Hady	Laki-Laki
		3	Dinda Ayu Mustikasari	Perempuan
X	Pandansari	3	Dedi Taruna	Laki-Laki
		2	Mochammad Nur Chadhik Chabibi	Laki-Laki
		3	Pl.Agus W	Laki-Laki
XI	Pekunden	1	Agus Heriyanto	Laki-Laki
		2	Sugiarto	Laki-Laki
		3	Ernie Kartikasari	Perempuan
XII	Pindrikan Kidul	1	Ardinia Triwidayastika	Perempuan
		2	Gideon Mujianto	Laki-Laki
		3	Agus Rini	Perempuan
XIII	Pindrikan Lor	1	Ariawan Setyo Utomo	Laki-Laki
		2	Yulianto Setiawan	Laki-Laki
		3	Yuliana Dwi Setyarini	Perempuan
XIV	Purwodinatan	1	Adinda Kusumaningtyas	Perempuan
		2	Amat Sovian	Laki-Laki
		3	Purnawi	Laki-Laki
XV	Sekayu	1	Septiana Dini Nurindah	Perempuan
		2	Veto Vebrian Nugroho	Laki-Laki
		3	Edy Haryoko	Laki-Laki

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Riza Setiawan